



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 198 /III.08/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBERDAYAAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan peningkatan untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Provinsi Lampung, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan KUKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM. RI. Nomor: 23/Per/M.KUKM/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinir pelaksanaan program pengembangan KUKM yang berkaitan dengan penyaluran, pengendalian dan monitoring penyaluran dana bergulir se Provinsi Lampung;
- b. Melakukan sosialisasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan program pengembangan KUKM yang berkaitan dengan penyaluran, pengendalian dan monitoring kegiatan dana bergulir se Provinsi Lampung;
- c. Mengawasi pelaksanaan penyaluran bantuan dana bergulir serta seleksi Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) Koperasi dan UKM calon penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Mengkoordinir dan mengawasi program pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah di Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 08/per/M.KUKM/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006;
- e. Mengkoordinir pelaksanaan program pengembangan KUKM yang berkaitan dengan peningkatan ekspor produk KUKM, peningkatan produktivitas agribisnis, restrukturisasi UKM dan KUT di Provinsi Lampung;
- f. Membantu dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha yang berdaya saing;
- g. Melakukan, monitoring dan evaluasi pencapaian koperasi berkualitas dan penumbuhan koperasi baru;

- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penyelesaian/ restrukturisasi hutang KUKM dan tunggakan KUT;
- i. Memonitor pemanfaatan bantuan fasilitas pemerintah kepada KUKM di Provinsi Lampung;
- j. Melakukan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan KUKM di Provinsi Lampung;
- k. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara dan UKM dan Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun 2007 pada Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Lampung pada Dinas Koperindag Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Maret 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Negara Koperasi dan UKM-RI di Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kakanwil Ditjen Anggaran VII Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Bupati/Walikota Se- Provinsi Lampung
7. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung
8. Masing-masing Tim Pokja yang bersangkutan
9. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 198 /III.08/HK/2007
 TANGGAL : 29 Maret 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM POKJA PEMBERDAYAAN KOPERASI
 DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2007**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pembina	
2	Kadis. Koperindag Provinsi Lampung.	Ketua	
3	Kasubdin. Koperasi Dinas Koperindag Provinsi Lampung.	Sekretaris	
4	Kepala Bidang Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan BAPPEDA Prov. Lampung.	Anggota	
5	Kasubag Koperasi dan BUMD Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	
6	Pimpinan Kelompok Pemasaran Kredit PT. Bank Lampung.	Anggota	
7	Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Lampung.	Anggota	
8	Ketua Tim Pengelola Dana UMKM Dinas Koperindag Provinsi Lampung.	Anggota	
9	F. Youherlan, SE (Staf Dinas Koperindag. Provinsi Lampung)	Anggota	
10	Dra. Roslina Nelianida (Staf Dinas Koperindag. Provinsi Lampung.)	Anggota	
11	Yanwartina, SE (Staf Dinas Koperindag. Provinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.